



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 35/G/2012/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ; -----

RONENG BR. SEBAYANG

: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat tinggal di Desa Kuala, Kecamatan Tiga

Binanga, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya : 1. H. ADHAN GUSTI, S.H.,

2. Hj. SUHARTI, S.H., 3. HAIRUL ANWAR,

S.H., masing-masing Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

ADHAN GUSTI, S.H. & ASSOCIATES,

Berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Mei 2012 bertindak baik sendiri-

sendiri ataupun bersama-sama, selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO** : Berkedudukan di
Jalan

Letjend. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, dalam

hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. EMRI, S.H.,

M.Kn., 2. BETSEBA BR. TARIGAN, S.H.,

3. BANTU SEMBIRING, masing-masing

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri ...

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

769/Sk-12.06/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012

bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

2. **PERULINTA PERANGIN-ANGIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Bertani,

Tempat tinggal di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga

Binanga, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya : **ASLIA ROBIANTO**

SEMBIRING, S.H., Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **ASLIA**

ROBIANTO SEMBIRING, S.H. & REKAN,

Berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan

Gundaling Indah No. 4 Berastagi, Kabupaten

Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal

11 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 35/G/ Pen.MH/2012/PTUN-MDN Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 35/G/Pen.PP/2012/PTUN-MDN Tanggal 10 Mei 2012 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 21 Mei 2012 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 35/G/Pen.HS/2012/PTUN-MDN Tanggal 4 Juni 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada Tanggal 11 Juni 2012;

Telah ...
Telah membaca Putusan Sela No. 35/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 25 Juni 2012 Tentang diterimanya permohonan **PERULINTA PERANGIN-ANGIN** ikut masuk dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara, para Saksi dan meneliti Bukti-bukti Surat di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya Tanggal 8 Mei 2012 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 8 Mei 2012, di dalam Register Perkara No. 35/G/2012/PTUN-MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada Tanggal 4 Juni 2012 adalah sebagai berikut ; -----

Objek Gugatan :

“Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m2 yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara oleh Tergugat”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan mana adalah sebagai berikut :

A. Kepentingan Penggugat.

Penggugat **mempertahankan** dan **keberatan** sebidang tanah yang terletak di Perladangan Urok Empat Suki, Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo milik Alm. Orang Tua Penggugat (i.c. Tanda Br. Sembiring), yang saat ini **telah** terbit Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi **atas nama Perulinta Perangin-angin**, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m2 yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara oleh Tergugat.

B. Tenggang ...

B. Tenggang Waktu.

Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi tersebut pada tanggal **21 Februari 2012** dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdaftar dengan Reg. No. 43/Pdt.G/2011/PN-Kbj, tanggal 28 November 2011 pada acara Penyerahan Bukti dari Tergugat Jumpa Min Perangin-angin alias Perulinta Perangin-angin dan pada tanggal **08 May 2012** Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi tersebut, sehingga menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dibenarkan, karena baru 78 (tujuh puluh delapan) hari (21-2-2012 s/d 08-05-2012).

C. Dasar Kepemilikan.

Alm. Orang tua Penggugat (i.c. Tanda Br Sembiring) memiliki sebidang tanah yang terletak di Perladangan Urok Empat Suki, Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga,



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1.

Sempurna Muham, 2. Beluhukur Sebayang, 3. Makmur Ginting, 4. Waras Sebayang, dan 5.

Ingan Pulung, yang telah disahkan/dilegalisasi dihadapan Darwin Sjam Manda, SH,

Notaris Sem di Kabanjahe dengan No. 11.868/Leg/IV/R.3/1999., tanggal 30 April 1999 Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967 No. 323/1967 Jo. Putusan

Mahkamah Agung Tanggal 30 September 1967 No. 44 K/Kr/1967 Jo. Berita Acara

Eksekusi tanggal 18 April 1968 yang dihadiri oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Kabanjahe, Kepala Kampung Perbesi dan Kasan Sebayang serta Tanda Br. Sembiring.

D. Alasan Gugatan.

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 522/18/SK/XII/1998, tanggal 21

Desember 1998 yang diterbitkan Kepala Desa Perbesi disahkan oleh atas nama Camat

Tigabinanga – Sekwilcam, bahwa Penggugat adalah salah seorang dari Ahli Waris

Alm. Tanda Br. Sembiring.

2. Bahwa ...

2. Bahwa, Penggugat ada berperkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdaftar

dengan Register No. 43/Pdt.G/2011/PN-Kbj, tanggal 28 November 2011, yaitu :

Roneng Br. Sebayang selaku Ahli Waris dari Almh. Tanda Br. Sembiring sebagai

Penggugat **lawan** : 1. Jumpa Kita Perangin-angin, Petani, beralamat di Desa Perbesi,

Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, sebagai **Tergugat I**, 2. Jumpa Min Perangin-angin,

Petani, beralamat di Desa Perbesi, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo sebagai **Tergugat II**,

namun berdasarkan Surat Keterangan No. 82/III/SK/III/2012, tanggal 15 Maret 2012

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Perbesi menerangkan Nama Perulinta Perangin-

angin dan Jumpa Min Perangin-angin adalah orangnya sama dan benar warga Desa

Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo.

3. Bahwa, pada tanggal **21 Februari 2012** dalam acara pembuktian Perkara Perdata

tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II (i.c. Jumpa Kita Perangin-angin dan Jumpa

Min Perangin-angin = Perulinta Perangin-angin) ada menyerahkan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m² yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 220 tersebut adalah terletak diatas tanah milik Orang Tua Penggugat (Tanda Br. Sembiring).

4. Bahwa, Penggugat baru mengetahui pada tanggal 21 Februari 2012, diatas tanah milik Orang Tua Penggugat (i.c. Tanda Br. Sembiring) telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m² yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (i.c. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo), maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara ...

Negara Medan masih dibenarkan dan patut diterima karena baru 78 (tujuh puluh delapan) hari (21-02-2012 s/d 08-05-2012).

5. Bahwa, adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, karena semasa hidup Alm. Orang Tua Penggugat (Tanda Br Sembiring) ada memiliki sebidang Tanah yang terletak diperladangan Urok Empat Suki Desa Perbesi Kec. Tigabinanga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sempurna Br. Muham ukuran $\pm 95 + 55$ M.
- Sebelah Selatan dengan Beluhukur Sebayang ukuran ± 95 M.
- Sebelah Timur dengan Makmur Ginting ukuran $\pm 240 + 50$ M.
- Sebelah Barat dengan Waras Sebayang ukuran $\pm 250 + 85$ M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh :

1. Sempurna Muham, 2. Beluhukur Sebayang, 3. Makmur Ginting, 4. Waras Sebayang, dan 5. Ingan Pulung, yang telah disahkan/dilegalisasi dihadapan Darwin Sjam Manda, SH, Notaris Sem di Kabanjahe dengan No. 11.868/Leg/IV/R.3/1999, tanggal 30 April 1999.

Namun, sebelumnya juga ada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967 No. 323/1967 yang Amarnya antara lain menyatakan :

- Tertuduh (Kasan Sebayang) adalah “PEMAKAI TANAH TANPA IDJIN JANG BERHAK” (melanggar Hukum Pidana Adat Karo Ndjurmak Jo. Pasal 5 ayat 3 Sub b. Undang - Undang Darurat No. 1 Tahun 1951).
- Menghukum Kasan Sebayang membayar denda sebesar Rp. 750, Sub 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menghukum Kasan Sebayang untuk meninggalkan Tanah terperkara guna dipakai lagi oleh Saksi Tanda Br. Sembiring.

6. Bahwa ...

6. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut diatas telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusannya tanggal 30 September 1967 No. 44 K/Kr/1967, menyatakan antara lain :

“Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Kasasi Kasan Sebayang”.

Berarti, secara Hukum yang harus dijalankan adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967, No. 323/1967.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, di dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 30 September 1967 No. 44 K/Kr/1967, Mahkamah Agung membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967, No. 323/1967, dalam Putusan mana Terdakwa Kasan Sebayang dituntut :

“Bahwa, Tertuduh Kasan Sebayang pada tanggal 18 Februari 1967 di tanah perladangan nama ladang Uruk Pasuki, masuk lingkungan Kampung Perbesi, Kecamatan Tigabinangan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mengerjai dengan jalan mentraktor tanpa izin yang berhak, yaitu Saksi Tanda Br. Sembiring“.

Telah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak “ melanggar Hukum Pidana Adat Karo Ndjurmak Jo. Pasal 5 Ayat 3 Sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951.

8. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 323/1967 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 44K/Kr/1967 tersebut diatas telah di Executie (dieksekusi) oleh Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabanjahe di Tiga Binanga, berdasarkan Berita Acara pada tanggal 18 April 1968, yang dihadiri Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kepala Kampung Perbesi dan Terdakwa Kasan Sebayang serta Saksi Pengadu Tanda Br. Sembiring.

Dengan demikian, jelas bahwa sebidang Tanah yang terletak diperladangan Uruk Empat Suki Desa Perbesi Kec. Tigabinanga sebagaimana tersebut pada point 5 diatas adalah milik/kepunyaan Alm. Orang Tua Penggugat (i.c. Tanda Br. Sembiring)

9. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.220/Desa Perbesi tersebut adalah merupakan Perbuatan Sewenang-wenang membuat, menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan Hukum, yaitu : melanggar Ketentuan Hukum Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Bab IV – Pendaftaran Untuk Pertama Kali menyatakan :

9. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayat (1) : untuk keperluan hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibukukan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, Keterangan Saksi dan atau Pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak Pihak Lain yang membebaninya.

Ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan Pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun Pihak Lain. “*

Karena ...

Karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi tersebut berdasarkan pengakuan hak, maka prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi tersebut adalah Keterangan Saksi dan atau Pernyataan yang bersangkutan yang menguasai fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun yang diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa Perbesi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenyataannya pada tanggal 12 Desember 1998 **Langsat Perangin-angin** (Orang Tua Perulinta Perangin-angin) **telah** menguasai tanah/ladang hak milik dari Tanda Br Sembiring (Almh) yang terletak di Perladangan Urok Empat Suki Wilayah Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo dan sekaligus menanaminya dengan tanaman jagung **tanpa** sepengetahuan Ahli Waris Tanda Br Sembiring (Almh), sehingga Ahli Waris Tanda Br Sembiring merasa **keberatan** dan **mengadukan** masalah tersebut kepada Kepala Desa Perbesi. Oleh karena Kepala Desa Perbesi tidak dapat menyelesaikannya, maka diteruskan Kepala Desa Perbesi kepada Kapolsek Tigabinanga berdasarkan Surat Kepala Desa Perbesi No. 523/XII/1998, tanggal 22 Desember 1998, **berarti** sejak penguasaan tanah tersebut **sudah terjadi sengketa**, dan dipermasalahkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah Ahli Waris Tanda Br Sembiring, tetapi belum diajukan ke Pengadilan. Oleh sebab itu, baik Langsat Perangin-angin maupun Perulinta Perangin-angin pada kenyataannya **belum** sampai menguasai fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun (baru menguasai \pm 14 tahun), dan penguasaan tanah tersebut secara **itikat tidak baik**.

Disamping itu Keterangan Saksi dan Pernyataan Perulinta Perangin-angin dikuatkan oleh Kepala Desa Perbesi padahal Kepala Desa Perbesi mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 220 tersebut telah terjadi sengketa, berdasarkan Surat Kepala Desa Perbesi No. 523/XII/1998, tanggal 22 Desember 1998 yang ditujukan kepada Kapolsek Tigabinanga, lagipula Kepala Desa Perbesi mengetahui tanah sengketa adalah milik Tanda Br Sembiring, karena Kepala Desa Perbesi menghadiri sewaktu terjadinya Eksekusi terhadap tanah tersebut dan tercantum didalam Berita Acara pada tanggal 18 April 1968.

Dengan ...
Dengan demikian jelas bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara **telah** melanggar Ketentuan Hukum Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, yaitu melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni melanggar Azas Fair Play (sikap yang jujur) dan Azas Keadilan.

10. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Ketentuan Hukum, cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan atau menyatakan tidak sah : “ **Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m² yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara.** “

11. Bahwa, Penggugat juga mohon semoga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memerintahkan Tergugat untuk mencabut : “**Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m² yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara.** “

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah : “Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m2 yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara oleh Tergugat“.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : “Sertifikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi, atas nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31-12-2004, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 6-10-2004 No. 26/Perbesi/2004 seluas 18.412 m2 yang terletak di Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Prop. Sumatera Utara“.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Juni 2012 adalah sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf C yang menyebutkan antara lain “*Alm. Orang tua Penggugat (i.c. Tanda Br Sembiring) memiliki sebidang tanah yang terletak di Perladangan Urok Empat Suki, Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Sempurna Muham, 2. Beluhukur Sebayang, 3. Makmur Ginting, 4. Waras Sebayang, dan 5. Ingan Pulung yang dilegalisasi Darwin Sjam Manda, S.H., Notaris Sem di Kabanjahe dengan No.11.868/Leg/IV/R.3/1999 tanggal 30 April 1999*” membuktikan **TIDAK JELAS APA DAN BAGAIMANA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN OBYEK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA karena tidak ada terdapat bukti yang jelas pada seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan riwayat pemilikan obyek perkara a quo mulai dari orang tua Penggugat (i.c. Tanda Br Sembiring) hingga sampai beralih kepada Penggugat ;

- b. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3, 4 angka 8 yang menyebutkan antara lain “*bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 323/1967 tanggal 2 Mei 1967 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 44K/Kr/1967 tanggal 30 September 1967 yang amarnya menyatakan antara lain : Menghukum Kasan Sebayang untuk meninggalkan Tanah terperkara guna dipakai lagi oleh Saksi Tanda Br. Sembiring*” membuktikan orang tua Penggugat (Tanda Br. Sembiring) hanya dinyatakan sebagai pemakai tanah a quo tetapi tidak sebagai pemilik tanah a quo, sehingga terlebih dahulu perlu dibuktikan kejelasan dan keabsahan riwayat dasar hukum/alas hak yang membuktikan pemilikan tanah a quo oleh orang tua Penggugat (i.c. Tanda Br Sembiring) hingga sampai beralih (waris) ke Penggugat, dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Perdata) untuk memeriksa perkara a quo terlebih dahulu sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu tidak tepat perkara a quo untuk diperiksa Majelis Hakim a quo karena hak-hak keperdataan Penggugat harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo yang sampai saat ini tidak terbukti ;
- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf B Sertipikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi (obyek perkara a quo) menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdaftar dengan register No. 43/Pdt.G/2011/PN.Kbj tanggal 28 November 2011, sehingga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya sering pula terjadi adanya dualisme putusan lembaga peradilan atas obyek perkara yang sama, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

d. Berdasarkan ...

- d. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas membuktikan seluruh gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil riwayat keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Pengadilan Negeri ;
- e. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat diatas yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo apakah menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat.

2. Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

Bahwa ...

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf B adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada **Sertipikat Hak Milik No. 220/Desa Perbesi diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2004**, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 8 Mei 2012 dan perbaikan formal tanggal 4 Juni 2012, sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo dan atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat adalah sangat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak jelas) ;

a. Bahwa **tidak jelas dasar hukum riwayat pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat ;**

b. Bahwa tidak jelas apa dan bagaimana riwayat hubungan hukum kepemilikan obyek perkara oleh orang tua Penggugat sampai dengan peralihannya ke Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat ;

c. Bahwa **tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas Penggugat bertindak selaku pribadi atau bertindak selaku ahli waris** dalam mengajukan gugatan aquo ;

d. Bahwa ...

d. Bahwa apabila Penggugat bertindak selaku **pribadi** dalam mengajukan gugatan aquo maka **tidak jelas dan tidak terbukti** berdasarkan hukum pemilikan dan peralihan warisan (tanah objek perkara) kepada **Penggugat ;**

e. Bahwa apabila Penggugat bertindak selaku **ahli waris** dalam mengajukan gugatan aquo berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 **yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang dari ahli waris Almh. Tanda Br. Sembiring** membuktikan **tidak jelas dan tidak terbukti** berdasarkan hukum adanya Surat Kuasa dari seluruh ahli waris dari **Almh. Tanda Br. Sembiring** kepada **Penggugat** untuk mengajukan gugatan aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obscuur Libels) bertentangan dengan ketentuan **Pasal 56 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**).

Bahwa sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk penerbitan sertifikat aquo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 24 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat obyek perkara aquo digugat harus berdasarkan adanya kepentingan (vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini oleh Penggugat harus terlebih dahulu memiliki riwayat dasar hukum pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, sebab dalam hukum ...

hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, sehingga berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas membuktikan penerbitan sertifikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/kompensi*) :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 220/Perbesi pada tanggal 31 Desember 2004, atas tanah seluas 18.412 m², terdaftar atas nama Perulinta Perangin Angin, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo No. 12-520.1-22.06/Prona/2004 tanggal 27 Desember 2004 ;
4. Bahwa tanah tersebut semula statusnya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan No. 21/II/SKT/XII/2004 tanggal 2 Oktober 2004 atas nama Perulinta Perangin-angin yang diterbitkan Kepala Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten Dati II Karo ;
5. Bahwa terkait keseluruhan dalil gugatan Penggugat terutama halaman 5 yang menyebutkan antara lain “Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan hukum” adalah sangat mengada-ada, karena Tergugat telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, **dan atas tanah sertipikat a quo bebas dari silang**

sengketa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan No. 21/II/SKT/

XII/2004 tanggal 2 Oktober 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Perbesi,

Kecamatan Tigabinaga, Kabupaten Dati II Karo sehingga terbukti terhadap data

fisik dan data yuridis pendaftaran tanah sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan

sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan

sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti

hak atas tanah ;

6. Bahwa untuk menjaga putusan perkara a quo tidak hampa adanya, mohon

kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang sertipikat obyek perkara,

agar pemegang sertipikat a quo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan

haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-

Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum ...

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tanggal 2 Juli 2012 adalah sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat tidak berhak sendiri sebagai yang mewakili Almh. Tanda Br Sembiring karena masih ada ahli waris yang lain yang seharusnya ikut sebagai yang mewakili Alm. Tanda Br Sembiring yaitu : 1. Alm. NDEMAN SEBAYANG ahli warisnya Sabar Sebayang, Merdeka Sebayang, Masta Br Sebayang. 2. Alm. Nande REKEN BR SEBAYANG ahli warisnya REKEN BANGUN, SIMIN BANGUN.

2. Tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah masalah kepemilikan atas tanah, oleh sebab itu perlu terlebih dahulu ada Keputusan dari Pengadilan Negeri tentang kepemilikan tanah tersebut dan pada saat ini sengketa atas tanah tersebut masih dalam tahap banding oleh sebab itu terlebih dahulu harus ditunggu Keputusan dari Pengadilan Tinggi Medan.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam jawaban ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

- Bahwa ...

- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 220/Perbesi pada tanggal 31 Desember 2004 atas tanah seluas 18.412 M2 terdaftar atas nama Perulinta Perangin-Angin, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo No. 12-520.1-22.06/Prona/2004 tanggal 27 Desember 2004 adalah telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
- Bahwa jelas dan terbukti Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas objek Sertipikat Hak Milik No. 220/Perbesi pada tanggal 31 Desember 2004 atas tanah seluas 18.412 M2 terdaftar atas nama Perulinta Perangin-Angin, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo No. 12-520.1-22.06/Prona/2004 tanggal 27 Desember 2004.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967 No. 323/1967 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1967 No. 44 K/Kr/1967 Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 18 April 1968 adalah tidak sah karena perkara tersebut adalah merupakan perkara pidana, seharusnya yang menentukan kepemilikan adalah proses perkara perdata.
- Bahwa antara Tergugat II Intervensi dengan Almh. Tanda Br sembiring dan Kasan Sebayang adalah tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut, seharusnya ayah kandung Tergugat II Intervensi ditarik sebagai pihak di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Mei 1967 No. 323/1967 Jo.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1967 No. 44 K/Kr/1967 Jo.

Berita Acara Eksekusi tanggal 18 April 1968.

- Bahwa adalah sesuatu yang janggal sekali kalau yang berpekara di atas tanah milik Tergugat II Intervensi adalah orang yang sama-sama tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam ...

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 16 Juli 2012, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 30 Juli 2012, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini tidak dicantumkan di sini, tetapi merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P.5 dan P.6 tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 522/18/SK/XII/1998

Tanggal 21

Desember 1998 (Bukti P.1) ; -----

2. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal April 1999 yang telah dilegalisasi No.

11.868/Leg/IV/R.3/1999 Tanggal 30 April 1999 oleh DARWIN SJAM

MANDA, S.H., Wk. Notaris Sem. di Kabanjahe (Bukti P.2) ; -----

3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung REG. NO. 44 K/Kr./1967 Tanggal 7

Oktober

1967 (Bukti P.3) ; -----

4. Foto copy Berita Atjara Tanggal 18 April 1968 (Bukti P.4) ;

5. Foto ...

5. Foto copy Surat Kepala Desa Perbesi Nomor : 523/XII/1998 Tanggal 22 Desember 1998

Ikhwal : Pengaduan Dari : Dame Nampeken Br Sebayang atas Langsung Perangin-

angin (Bukti P.5) ; -----

6. Foto copy Surat Panggilan No. Pol. : SP/01/I/1999/SERSE Tanggal 20 Januari 1999

(Bukti

P.6) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 27 Februari 2012 (Bukti P.7) ;

8. Foto copy Surat Pengantar Bukti Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2011/PN-Kbj

Tanggal 21

Pebruari 2012 (Bukti P.8) ; -----

9. Foto copy Surat Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding

No.

43/Pdt.G/2011/PN.Kbj Tanggal 05 Juni 2012 (Bukti P.9) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-II, T-III dan T-IV tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti T-I sampai dengan T-VII adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 220 Desa Perbesi Tanggal 31 Desember 2004

Luas

18.412 m2 atas nama PERULINTA PERANGIN-ANGIN (Bukti T-I) ; -----

2. Foto copy Surat Keterangan No. 21/II/SKT/XII/2004 Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti

T-II);

3. Foto copy Surat Keterangan Waris Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti T-III) ;

4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti T-IV) ;

5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 2 Oktober 2004

(Bukti T-V) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Gambar Ukur Nomor : 257 / Tahun 2004 (Bukti T-VI) ;

7. Foto ...

7. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 12/RPA/XII/2004

Tanggal 24

Desember 2004 (Bukti T-VII) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II Intv.-4, T.II Intv.-5 dan T.II Intv.-6 tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-6 adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 220 Desa Perbesi Tanggal 31 Desember 2004

Luas

18.412 m2 atas nama PERULINTA PERANGIN-ANGIN (Bukti T.II Intv.-1) ; --

2. Foto copy Putusan No. 43/Pdt.G/2011/PN Kbj Tanggal 17 April 2012 (Bukti T.II

Intv.-2) ;

3. Foto copy Surat Pernyataan tidak menuntut bila mana ladang Urok 4 Suki kembali

kepada

Langsat Perangin-angin (Bukti T.II Intv.-3) ;

4. Foto copy Surat Keterangan No. 21 /II/SKT/XII/2004 Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti

T.II

Intv.-4) ; -----

5. Foto copy Surat Keterangan Waris Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti T.II Intv.-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 2 Oktober 2004 (Bukti T.II Intv.-6) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji dalam perkara ini, yaitu bernama ;

1. **MAKMUR GINTING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang tanah yang terletak di Urok Empat Suki, Desa Perbesi ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sepadan perkara ini yaitu : Utara berbatas dengan tanah Kalang Kacaribu, Timur berbatas dengan tanah Makmur Ginting (Saksi), Selatan berbatas dengan tanah Beluhukur Sebayang, Barat berbatas dengan tanah Waras Sebayang ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa Tanda Br Sembiring adalah pemilik tanah tersebut ; -----

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Tanda Br Sembiring, karena dulu Tanda Br Sembiring tinggal di situ sampai dengan meninggal dunia ; -----

- Bahwa Saksi tahu Tanda Br Sembiring tinggal di situ sejak Saksi anak-anak sampai dengan sekarang ; -----

- Bahwa Saksi setiap hari ke tanah tersebut ; -----

- Bahwa setelah Tanda Br Sembiring meninggal dunia tanah tersebut disewakan ;

- Bahwa yang menyewa dulu tidak sama dengan yang menyewa sekarang ; -----



- Bahwa Jumpamin yang menyewa sekarang ; -----
- Bahwa Jumpamin adalah sama dengan Perulinta Perangin-angin ; -----
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ; --
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tanda Br Sembiring memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tanda Br Sembiring meninggal dunia ; -----
- Bahwa Saksi belum berumah tangga pada waktu Tanda Br Sembiring meninggal
dunia ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi berumah tangga ; -----
- Bahwa marga Sebayang yang membuka tanah di sekitar tanah perkara ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Tanda Br Sembiring mengerjakan tanah
tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut seluruhnya dikerjakan Tanda Br Sembiring ;

- Bahwa ...
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Tanda Br Sembiring ; -----
- Bahwa Roneng Br Sebayang adalah nama anak Tanda Br Sembiring ; -----
- Bahwa Roneng Br Sebayang pernah mengerjakan tanah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Roneng Br Sebayang mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Perulinta Perangin-angin (Jumpamin) mengerjakan tanah tersebut sekarang ini, tetapi tidak tahu apakah dia sebagai pemiliknya ; -----
- Bahwa Langsung Perangin-angin nama Bapak Perulinta Perangin-angin ; -----
- Bahwa Langsung Perangin-angin pernah mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa pernah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang mengajak Saksi menghadiri pengukuran tanah tersebut ; -----
- Bahwa jika panen Saksi memakai mobil Jeep dari jalan khusus ; -----
- Bahwa jalan khusus tersebut tidak ada tanaman ; -----
- Bahwa Urok Empat Suki artinya Bukit Empat Sudut ; -----
- Bahwa saat ini ada tanaman Jagung yang ada di atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Roneng Br Sebayang duluan yang mengerjakan tanah tersebut dari pada Jumpamin ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama selang waktu antara Roneng Br Sebayang dan Jumpamin yang mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa ladang Saksi masih di situ sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tinggal di ladang ; -----
- Bahwa Saksi pernah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kabanjahe ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ...

- Bahwa Saksi pernah melihat petugas mengukur tanah tersebut, tetapi tidak ingat kapan dan tidak tahu petugas dari mana ; -----
- Bahwa orang tua Saksi telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa antara tanah Saksi dengan tanah objek sengketa tidak ada parit atau jalan ; -----
- Bahwa benar ada tandatangan Saksi di Bukti P.2 ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh untuk menandatangani Bukti P.2 tersebut ;

- Bahwa Saksi masih bisa tandatangan dan langsung mempraktekannya di depan Majelis Hakim ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa lagi nama anak Jumpamin ; -----
- Bahwa Saksi masih sering ke Urok Empat Suki ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh petugas mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang ditanya kepada Saksi saat menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya keterangan tentang batas-batas sepadan saja ; -----

2. **MULIMALEM BR SEMBIRING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; --

- Bahwa Tanda Br Sembiring nama ibu Roneng Br Sebayang ; -----
- Bahwa Saksi pernah menyewa tanah tersebut ; -----
- Bahwa di Urok Empat Suki, Desa Perbesi, letak tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut seluas 2 Ha dan di atasnya ditanami tanaman jagung ;

- Bahwa sudah 6 (enam) tahun Saksi menanam tanaman jagung di situ dari sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1976 ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa selama mengerjakan tanah tersebut tidak ada pihak lain yang melarang Saksi ; --

- Bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun harga sewa tanah tersebut ; ----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang menyewa tanah tersebut setelah Saksi ; -----

- Bahwa ada banyak anak-anak dari Tanda Br Sembiring, tetapi tidak tahu siapa saja ; ---

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ; -----

- Bahwa \pm 5 Ha luas Urok Empat Suki ; -----

- Bahwa Kepada Tanda Br Sembiring Saksi menyewa tanah tersebut ; -----

- Bahwa Tanda Br Sembiring masih hidup pada waktu Saksi menyewa tanah tersebut ; --

- Bahwa \pm 4 KM jarak antara rumah Saksi dengan tanah tersebut ; -----

- Bahwa Saksi yang memutuskan sewa tanah tersebut ; -----

3. **NETTY HERAWATY BR PERANGIN-ANGIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Roneng Br Sebayang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berladang di tanah tersebut ; -----
- Bahwa Roneng Br Sebayang adalah pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 menyewa tanah tersebut ; ----
- Bahwa selama Saksi menyewa tanah tersebut tidak ada masalah, tetapi pada tahun 1999 Jumpamin dan Jumpakita mentraktor tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Jumpamin yang adalah Perulinta Perangin-angin ; -----
- Bahwa Langsung Perangin-angin nama bapak Jumpamin ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun harga sewa tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyewa seluas 2 Ha ; -----
- Bahwa setelah tahun 1998 Saksi tidak tahu siapa yang menyewa tanah tersebut yang Saksi tahu adalah setelah ditraktor Jumpamin yang menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa Kepada Teranah Br Sebayang (kakak Roneng Br Sebayang), Saksi menyewa tanah tersebut dan menyerahkan uang sewanya ; -----
- Bahwa Tanda Br Sembiring adalah nama ibu Teranah Br Sebayang ; -----
- Bahwa dari ibunya Roneng Br Sebayang memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Dame Nampeken Br Sebayang juga adalah anak Tanda Br Sembiring ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam perkara ini, yaitu bernama ; -----

1. **RAJA EDWARD SEBAYANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Desa dari tahun 2003 sampai dengan sekarang (selama 2 periode) ; -----
- Bahwa benar tandatangan Saksi di Bukti T.II Intv.-4, T.II Intv.-5 dan T.II Intv.-6 ; -----
- Bahwa selama Saksi sebagai Kepala Desa di Desa Perbesi tidak tahu ada sengketa lahan tanah di objek sengketa ini dengan pihak lain ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Roneng Br Sebayang, Ndeaman Sebayang, Minter Br Sebayang, Dame Nampeken Br Sebayang, Teranah Br Sebayang dan Roneng Br Sebayang ; -----
- Bahwa Saksi yang merekomendasikan permohonan agar diterbitkan objek gugatan ini pada awal tahun 2004 ; -----
- Bahwa sebelumnya di Desa Perbesi ada proyek untuk penerbitan Sertipikat dengan sistem Prona dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Saksi di telepon bahwa diberitahu ada jatah 30 (tiga puluh) persil (Sertipikat) untuk Desa Perbesi ; -----
- Bahwa para ahli waris yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan kemudian ditandatangani untuk diketahui oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa sebelum ditandatangani Saksi ada memeriksa surat tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan sebelum objek gugatan terbit ; -----
- Bahwa tidak ada tanah milik Roneng Br Sebayang di Urok Empat Suki ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Roneng Br Sebayang di Desa Perbesi pada waktu pengumuman untuk Sertipikat ; -----
- Bahwa dalam sistem prona, jalurnya dilakukan dengan diajukan kepada Kantor Desa lebih dulu kemudian dilanjutkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ; -----
- Bahwa yang diajukan Saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) persil ; -----
- Bahwa syarat administrasinya adalah, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Kepala Desa ; -----
- Bahwa surat yang Saksi terbitkan untuk permohonan Perulinta Perangin-angin, yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa proses selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengumuman ; -----
- Bahwa selama proses tersebut tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tanda Br Sembiring ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Langsung Perangin-angin dan Makmur Ginting ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa setelah ada pengaduan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

- Bahwa di Urok Empat Suki lokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada rumah/permukiman di atas tanah tersebut ;

- Bahwa tanah tersebut berupa 1 (satu) hamparan ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat objek gugatan ; -----
- Bahwa ± 18.000 M2 luas tanah tersebut dan semuanya sudah Sertipikat ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sepadan tersebut : Utara dengan tanah Kalang Karo-karo,
Timur dengan tanah : Jalanpertanian, Selatan dengan tanah : Kundulen Sitepu, Barat
dengan tanah : Waras Sebayang ; -----
- Bahwa sebelum Perulinta Perangin-angin, pemilik tanah tersebut adalah Langsung
Perangin-angin ; -----
- Bahwa anak Langsung Perangin-angin berjumlah 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa Perulinta Perangin-angin adalah anak paling kecil ; -----
- Bahwa Saksi lahir di Desa Perbesi ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ingan Pulung Sinulingga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ...

- Bahwa Ingan Pulung Sinulingga masih hidup ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sempurna Br Muham dan Beluhukur Sebayang ; -----
- Bahwa Bukti P.2 tidak ada arsipnya di Kantor Desa Perbesi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ada mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa Sekretaris Desa (SEKDES) yang menemani pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo untuk mengukur ; -----
- Bahwa Perulinta Perangin-angin yang menguasai fisik tanah tersebut ; -----
- Bahwa ada tanaman Jagung yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut dan yang mengerjakan adalah Perulinta Perangin-angin ; -----

1. **METEHSA SINULINGGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tanda Br Sembiring ; -----
- Bahwa Ingan Malem Br Sebayang ada mempunyai saudara bernama Temben Br Sebayang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Ingan Pulung Sinulingga ada hubungan keluarga dengan Ndeman Sebayang ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Kasan Sebayang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasan Sebayang tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa \pm 2 KM jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Perbesi sejak tahun 1998 ; -----
- - Bahwa ...
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali sebagai saksi, yang pertama di Pengadilan Negeri Kabanjahe ; -----
- Bahwa Beluhukur Sebayang yang punya tanah tersebut dahulunya ; -----
- Bahwa anak Beluhukur Sebayang bernama Ingan Malem Br Sebayang dan Temben Sebayang ; -----
- Bahwa Langsung Perangin-angin, anak Ingan Malem Br Sebayang awalnya yang menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa sekarang Jumpamin, anak Langsung Perangin-angin yang menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa di Urok Empat Suki lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa anak Langsung Perangin-angin bernama Jumpakita dan Jumpamin (Perulinta Perangin-angin) ; -----
- Bahwa tanah tersebut berupa 1 (satu) hamparan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat objek sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SEHUKOR BR KARO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ; -----
 - Bahwa Saksi membenarkan ada menandatangani Gambar Ukur (Surat Persetujuan Batas Bidang Tanah) mengenai batas sepadan objek sengketa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Roneng Br Sebayang, Teranah Br Sebayang, Dame Nampeken Br Sebayang, Minter Br Sebayang dan Ndekan Sebayang ;

 - Bahwa Waras Sebayang (suami Saksi) meninggal dunia 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2007) ; -----
 - - Bahwa ...
 - Bahwa suami Saksi telah meninggal dunia pada waktu Saksi menandatangani Gambar Ukur (Surat Persetujuan Batas Bidang Tanah) tersebut ; -----
 - Bahwa di rumah Saksi pada saat menandatangani Gambar Ukur (Surat Persetujuan Batas Bidang Tanah) tersebut dan yang menyuruh tandatangan adalah Perulinta Perangin-angin ; -----
 - Bahwa sejak \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu Saksi tahu tanah tersebut milik Perulinta Perangin-angin ; -----
 - Bahwa tanaman jagung yang ditanam Perulinta Perangin-angin di atas tanah tersebut ; -
 - Bahwa Saksi yang menanam jagung di atas tanah Saksi sebagai batas sepadan ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Metehsa Sinulingga tidak lagi menyewa tanah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi tidak ingat kapan menandatangani Gambar Ukur (Surat Persetujuan Batas Bidang Tanah) tersebut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Sempurna Br Muham dan Jumpakita Perangin-angin ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek gugatan di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, pada tanggal 14 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Konklusinya/ Kesimpulannya masing-masing tanggal 24 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Konklusinya/ Kesimpulannya tanggal 28 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG ...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 11 Juni 2012 dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, yang mana di dalam masing-masing Surat Jawaban tersebut selain sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat materi Eksepsi-eksepsi, dan setelah dicermati pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI (Tergugat)

A. Tentang (kompetensi) Kewenangan Absolut.

Bahwa tidak jelas apa dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara karena tidak terdapat bukti yang jelas tentang riwayat pemilikan objek perkara, sehingga terlebih dahulu perlu dibuktikan kejelasan dan keabsahan riwayat dasar hukum/ alas hak yang membuktikan tanah aquo oleh orang tua Penggugat, dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Perdata) a quo terlebih dahulu ; -----

B. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa fakta hukum Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2004 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 8 Mei 2012 sehingga tidak ada suatu tolok ukur yang dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo dan atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain ...

lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

C. Tentang Gugatan Penggugat Obscuurlibel (kabur/tidak jelas).

Bahwa tidak jelas dasar hukum riwayat pemilikan tanah dan tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas Penggugat bertindak selaku pribadi atau bertindak selaku ahli waris dalam mengajukan gugatan a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan.

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI (Tergugat II Intervensi).

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat tidak berhak sendiri sebagai yang mewakili almh. Tanda Br Sembiring karena masih ada ahli waris yang lain yang seharusnya ikut sebagai yang mewakili almh. Tanda Br Sembiring yaiu alm. Ndemam Sebayang dan almh. Nande Reken Br Sebayang ; --

B. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah masalah kepemilikan atas tanah sehingga perlu terlebih dahulu ada kepastian dari Pengadilan Negeri tentang kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut di dalam masing-masing surat Jawabannya tersebut, Penggugat selain telah

membantah ...

membantah tentang pokok perkara juga telah membantah berkaitan dengan Eksepsi-eksepsi Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi tersebut dengan mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya bertetap dengan gugatan Penggugat semula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, baik pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapinya di dalam Dupliknya yang masing-masing tertanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang memohon agar Eksepsinya dapat diterima sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang (kompetensi absolut).

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa : -----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata ; -----

Pasal ...

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T-I=T.II Intv.-1) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberian/ Penegasan Hak atas tanah, dan kemudian selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo ; -----

B. Tentang ...

B. Tentang Tenggang Waktu.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41K/TUN/1994 menyebutkan : *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa (bukti T-I=T.II Intv.-1), ternyata Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam ataupun oleh Surat Keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2012 dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada acara penyerahan bukti dari

Tergugat ...

Tergugat Jumpamin Perangin-angin, dan selanjutnya gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Mei 2012 sehingga Majelis Hakim dalam menentukan tolok ukur pengujian tenggang waktu mengajukan gugatan adalah secara kasuistis berdasarkan tanggal diketahuinya terbitnya Surat Keputusan objek sengketa dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

C. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Dan Kapasitas Dalam Gugatan A quo.

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) sangat merugikan Penggugat, karena menyangkut Hak yang dimiliki oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat sebagai ahli waris merasa kepentingan Penggugat terhadap tanah yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat begitu sangat dirugikan dan menuntut pembatalan atau pernyataan tidak sah dari Pengadilan, adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara secara formal merupakan unsur yang esensial bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat atau tidaknya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal tersebut di atas;

D. Tentang ...

D. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut menurut penilaian dan hemat Majelis Hakim Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan akan saling berkaitan dengan Eksepsi bahwa kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan sehingga untuk efektifitas Putusan ini, maka Majelis Hakim mengadopsi keseluruhan pertimbangan hukum terhadap penilaian Eksepsi kedua (huruf b) tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi lainnya yang terkait tenggang waktu bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) dan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur/obscurlibel serta Eksepsi Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut akan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum terhadap Eksepsi ini akan tertuang bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan Eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan keseluruhan Eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti T-I=T.II Intv.-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi, Tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, Tanggal 6 Oktober 2004, luas 18.412 M2 atas nama PERULINTA PERANGIN-ANGIN (vide bukti T-I=T.II Intv.-1) ; -----

Menimbang ...
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang pada pokoknya terurai di atas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa a quo Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah ;

- Apakah penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi Tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, Tanggal 6 Oktober 2004, luas 18.412 M2 atas nama PERULINTA PERANGIN-ANGIN (vide bukti T-I=T.II Intv.-1 atau objek sengketa a quo) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan ; -----
- Apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalil Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ataupun pengakuan para pihak yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut : -----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi Tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Perbesi/2004, Tanggal 6 Oktober 2004, luas 18.412 M2 atas nama PERULINTA

PERANGIN-ANGIN (vide bukti T-I=T.II Intv.-1 atau objek sengketa a quo) ;

-
2. Bahwa adapun tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan permohonan pemberian hak atas tanah atas dasar warisan (vide bukti T-I=T.II Intv.-1) ;

-
3. Bahwa adapun permohonan penegasan hak milik tersebut sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo adalah karena warisan dari orang tua Tergugat II Intervensi bernama Langsung Perangin-angin, berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris Tanggal 2 Oktober 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa Perbesi dan dikuatkan oleh Camat Tiga Binanga (vide bukti T-III=T.II Intv.-5) ; -----

4. Bahwa benar telah dikeluarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris atas nama Senang Ukur Br Perangin-angin, Kepit Br Perangin-angin, Jumpakita Perangin-angin dan Perulinta Perangin-angin tertanggal 2 Oktober 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Perbesi (Raja Edward Sebayang) dan seterusnya dikuatkan Camat Tiga Binanga (Eddy Katana, SH) (vide bukti T-III=T.II Intv.-5) ;

-
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1998 juga telah pernah diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dari almh. Tanda Br. Sembiring (orang tua Penggugat) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Perbesi (Ingan Pulung Sinulingga) dan disahkan oleh Sekwilcam atas nama Camat Tiga Binanga Mardana, SE (vide bukti P.1) ;

-
6. Bahwa Surat Keterangan Waris tersebut juga dilanjutkan dengan adanya Surat Pernyataan dari para batas sepadan yang dibuat pada April 1999 dan membenarkan bahwa tanah yang berbatas sepadan tersebut adalah milik mendiang Tanda Br Sembiring dan salah satu yang berbatasan dan menandatangani surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Waras Sebayang yang berbatasan sebelah Barat (vide bukti P.2) ;

7. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-VI) yaitu berupa gambar ukur dalam kolom persetujuan batas bidang tanah, untuk sebelah Barat tetap berbatasan dengan Waras Sebayang namun Surat Persetujuan batas bidang tanah tersebut

ditandatangani ...

ditandatangani oleh Sehukor Br Karo (isteri Waras Sebayang) oleh karena gambar ukur persetujuan batas bidang tanah tersebut dibuat pada tahun 2004 dalam arti Waras Sebayang masih hidup, karena Waras Sebayang meninggal dunia pada tahun 2007 (sesuai keterangan saksi Sehukor Br Karo dipersidangan pemeriksaan saksi serta lebih dipertegas dengan adanya berupa foto/gambar makam Waras Sebayang yang bertuliskan nama, tanggal kelahiran dan tanggal kematian) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani salah satu ketentuan yang terdapat dalam **Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 3 Tahun 1997** Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu antara lain : -----

BAB III : Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Bagian Kedua : Pendaftaran tanah secara sporadik

Paragraf 1 : Permohonan pendaftaran tanah secara sporadik

Pasal 75 : Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) huruf b (mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti) harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (3) dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan ; -----

a. Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut atau memperoleh penguasaan dari pihak-pihak lain yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih ; -----

2. Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik ;

3. Bahwa ...

3. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/ Kelurahan yang bersangkutan ; ----

4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa ;

5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberi keterangan palsu ;

b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai Ketua Adat setempat dan atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa atau Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertikal maupun horizontal yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam Surat Pernyataan di atas sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 ;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Majelis Hakim akan mendasari pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan tugas pelaksana Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berpendapat dan menyimpulkan bahwa secara yuridis temporis (waktu), lokus (tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan objek sengketa, Kepala Kantor Pertanahan berwenang untuk menerbitkannya ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dimohonkan untuk penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa berada dalam wilayah hukum Kabupaten Karo, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karolah yang berwenang untuk memproses dan pada akhirnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis prosedural sekaligus substansi dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi peraturan perundang-undangan dan dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hukum ataukah tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan meneliti bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian hukum dengan mendasari pada bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2004 (vide bukti T-II, T-III=T.II Intv.-5 dan T-IV) yang pada intinya terutama bukti T-III=T.II Intv.-5 adalah merupakan alas hak dari pihak pemohon (Tergugat II Intervensi) untuk memperoleh Sertipikat objek sengketa a quo yang juga memuat tentang pernyataan bahwa para ahli waris dari Langsung Perangin-angin dan tentang keterangan batas serta pernyataan batas-batas ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar surat-surat bukti tersebut di atas (vide bukti T-II, T-III=T.II Intv.-5, T-IV) oleh pihak Tergugat dijadikan sebagai alas hak dari pemohon Sertipikat (Perulinta Perangin-angin) dan merupakan bukti bagi Tergugat dasar untuk dilakukan pemberian/penegasan hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga pada akhirnya Tergugat

menerbitkan ...

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi Tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, Tanggal 6 Oktober 2004, luas 18.412 M2 atas nama PERULINTA PERANGIN-ANGIN (vide bukti T-I=T.II Intv.-1 atau objek sengketa a quo) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan fakta hukum tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 75 dan Pasal 76 tersebut di atas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 3 Tahun 1997 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seharusnya Tergugat tidak terlebih dahulu menerima permohonan pemberian dan penegasan hak dalam penerbitan Sertipikat yang bersangkutan, oleh karena secara legalitas alas hak yang diajukan oleh pemohon (Tergugat II Intervensi) yang antara lain adalah berupa Surat Keterangan Waris (vide bukti T-III=T.II Intv.-5) yang tidak disaksikan dan tidak dibenarkan oleh 2 orang saksi yang harus tertuang dan ditandatangani dalam surat tersebut sebagai pihak yang menyaksikan fakta yang terjadi pada saat itu dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemohon sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal ataupun horizontal baik dalam fungsi sebagai Ketua Adat maupun penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa letak tanah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya mensyaratkan apabila dalam hal bukti-bukti kepemilikan tanah tidak ada, maka permohonan penerbitan suatu hak milik tersebut harus disertai dengan Surat Pernyataan pemohon dan Keterangan Kepala Desa/Lurah serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya (fungsi sebagai Ketua Adat atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa letak tanah yang bersangkutan), sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dan menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terutama Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b, sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa asas yang terdapat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta pengertian dan makna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam pengertian asas-asas tersebut dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan mengkaitkan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun asas yang pertama adalah asas Kecermatan dengan makna mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, kemudian asas Motivasi yang menentukan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil, dan terakhir adalah asas Kepastian hukum yang mengatur hasil Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang , bahwa dari uraian beberapa asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur dan substansi sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap beberapa asas yang telah dikemukakan di atas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa belum berdasarkan pada asas-asas sebagaimana tersebut di atas dan secara umum tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan (objek sengketa a quo) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa menurut hemat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵⁶
putusan.mahkamahagung.go.id

hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan, asas Motivasi dan asas Kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara prosedural dan substansi telah terdapat dan terbukti adanya cacat yuridis dan juga terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut (objek sengketa), sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta dalam pelaksanaannya tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga mempunyai alasan hukum pula untuk menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik ,objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada, penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tidak berdasarkan hukum serta terdapatnya cacat yuridis, maka oleh karenanya petitum-petitum gugatan Penggugat sepanjang tentang objek sengketa haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya (vide Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para pihak telah dipertimbangkan kecuali bukti surat dan keterangan yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lainnya yang terkait ;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi, Atas Nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31 Desember 2004, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, tanggal 6 Oktober 2004, seluas 18.412 M2 yang terletak di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Perbesi, Atas Nama Perulinta Perangin-angin, diterbitkan tanggal 31 Desember 2004, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 26/Perbesi/2004, tanggal 6 Oktober 2004, seluas 18.412 M2 yang terletak di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ...

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **S E N I N, tanggal 1 Oktober 2012** oleh kami : **NURSINTA DAMANIK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YARWAN, S.H., M.H.**, dan **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N, tanggal 8 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : **IFNAIDY ASIROOS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

1. YARWAN, S.H., M.H.

dto

NURSINTA DAMANIK, S.H., M.Hum.

dto

2. ERLY SUHERMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 4.200.000,-
4. Surat Panggilan	Rp. 160.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Pencatatan	Rp. 3.000,- +
J u m l a h	Rp. 4.560.000,- =====

(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA-BIAYA SALINAN PUTUSAN

1. Meterai	Rp.
6.000,-		
2. Leges	Rp.
3.000,-		
3. Redaksi	Rp.
5.000,-		
4. Upah Tulis	Rp. _____
15.300,- +		
J u m l a h	Rp. 29.300,- =====
(dua puluh sembilan ribu tigaratus rupiah) ; -----		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)